



Efforts to Reform Islamic Law: An Analytical of Muhammad Abduh's Thought

[Upaya-Upaya Pembaharuan Tasyri': Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abduh]

Ilham Kuncahyo^{1*}, Muhammad Azis², Nur Kholis Aryanto³, Anastasia
Cahaya Utami⁴, Urfa Faizah⁵

^{1*2345}*Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta*

Email: ilhamkuncahyo4@gmail.com^{1*}, oemaraziz12@gmail.com², khifikhafa@gmail.com³, anastasia.cahaya@gmail.com⁴, zuhairalquds@gmail.com⁵

ARTICLE INFO:

Correspondence:

ilhamkuncahyo4@gmail.com
ilhamkuncahyo4@gmail.com

Article History:

Received: 03/01/2024
Accepted: 22/03/2024
Published: 03/04/2024

Keywords: Tasyri',
Islamic legal, Syria,
Abduh's Thought

ABSTRACT:

This research explores the role of tasyri' during the era of imitation and decline and the period of tasyri renewal. In this context, taser serves as a key to understanding the dynamics of change within Islamic legal frameworks. During the era of imitation, an in-depth examination was conducted on how taser was implemented and potentially distorted in practice. The focus then shifts to the decline period, identifying factors contributing to deviations from tasyri's principles. Subsequently, the research scrutinizes the era of easy renewal, tracing efforts to restore the integrity and relevance of Syria in the context of the modern age. The findings of this research provide profound insights into the evolution of tasyri' and its contribution to social and legal changes in Islamic history.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang secara sempurna menjelaskan berbagai hukum kehidupan dan memiliki sejarah panjang dalam perkembangan hukum Islam. Jangka waktu yang paling lama adalah metode penerapan hukum melalui ijtihad. Pada saat itu kegiatan ijtihad sedang mengalami kemunduran dan ada

beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya kegiatan tersebut. Tertutupnya ijtihad ini menandai kemunduran fiqh Islam, dan kemunduran ini menyebabkan munculnya taklid dan umat Islam hanya mengikuti mazhab yang ada (Jamil, 2017).

Meskipun sebagian orang menganggap periode ini sebagai periode stagnasi, kenyataannya dalam periode ini, para fuqaha menggali dan meneliti lebih dalam, menganalisis, mengolah, dan mengkritisi pendapat-pendapat para fuqaha terdahulu, meskipun pendapatnya itu didorong oleh ulama mazhabnya.

Masa taklid ini dimulai sekitar abad ke-4 H/10 M. Pada masa ini terdapat beberapa faktor, yaitu faktor politik, intelektual, moral, dan sosial yang mempengaruhi kebangkitan Islam dan menghambat aktivitas mereka dalam mengembangkan undang-undang atau kebijakan hingga terjadi kemandekan. Gerakan ijtihad dan upaya pembuatan hukum terhenti. Semangat kebebasan dan kemandirian berpikir para ulama sudah mati (Amal, 2004). Mereka tidak lagi menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama, namun sudah puas dengan amalan taklid. Setiap pengaruh masa depan menolak kebebasan berpikir dan menyeretnya ke dalam taklid, menjadi pengikut Abu Hanifah, pengikut Malik, pengikut Asy Syafi'i, atau sekadar pengikut Ahmad.

Mereka membatasi diri dalam Batasan mazhab-mazhab tersebut. Kesungguhan mereka hanya tertuju pada memahami lafad-lafad dan perkataan imam-imam saja, tidak lagi untuk memahami nash-nash itu sendiri. Oleh karena itu masa tasyri' berhenti dan masa perkembangan hukum terhenti. Walaupun waktu terus berjalan, setiap detik terjadi transisi baru, setiap transisi membawa perubahan baru. Kejadian memunculkan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Taklid

Taqlid, berasal dari kata *تقليد - يقلد - قلده*, memiliki variasi makna. Secara umum, taqlid dapat mencerminkan tindakan negatif, (Budiwanti, 2000) seperti tunduk tanpa pilihan, dikuasai, menyerahkan pekerjaan sepenuhnya, atau mengikuti tanpa pandangan. Namun, dalam konteks syar'i dan epistemologi, taqlid merujuk pada mengikuti seseorang dalam mengambil hukum tanpa ijtihad atau penggunaan dalil (Bakry, 2019). Terkadang, taqlid juga dapat dianggap positif

ketika seseorang tidak mampu berijtihad dan memutuskan untuk mengikuti pandangan mujtahid.

1. Periode Taqlid

Sejak berakhirnya pemerintahan Abbasiyah, terlihat adanya kemunduran dalam praktik berijtihad, menyebabkan munculnya masa taklid di kalangan umat Islam. Masa taklid merujuk pada periode ketika semangat para ulama untuk melakukan ijtihad mengalami penurunan, dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam menarik hukum dari nash al-Qur'an dan al-Sunnah (Ismail, 2020).

2. Sebab-sebab taqlid

Pada umumnya, sikap taklid timbul karena keterbelengguan akal pikiran yang mengakibatkan kehilangan kebebasan berfikir. Selain itu, para ulama saat itu kehilangan keyakinan diri untuk berijtihad secara mandiri, menganggap pendiri mazhab lebih cerdas. Sikap taklid juga dipengaruhi oleh jumlah besar kitab fikih dan perkembangan sikap berlebihan terhadapnya. Hilangnya kecerdasan individual dan dominasi hidup materialistik juga turut memperkuat munculnya sikap taklid (Ismail, 2020).

3. Sebab-sebab Kemunduran

Kemunduran umat Islam disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari umat Islam sendiri, sebagaimana berikut:

- a. Ulama tidak lagi merujuk pada sumber utama, al-Qur'an dan hadis, melainkan cenderung mengikuti pendapat-pendapat imam mazhab. Mereka meyakini bahwa pandangan imam mazhab setara dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, digugat, atau diganti.
- b. Meningkatnya penyebaran khurafat, takhayul, dan mistik di kalangan masyarakat Islam yang dapat merusak kemurnian tauhid.
- c. Terjadinya stagnasi berpikir karena hilangnya semangat ijtihad. Para ulama mengalami kelesuan berpikir yang membuat mereka kurang responsif, sehingga tidak mampu menghadapi perubahan zaman

dengan menggunakan akal sehat, kemerdekaan berpikir, dan tanggung jawab.

- d. Terlalu banyak memfokuskan pada pengkajian dan sikap kagum berlebihan terhadap pemikiran ulama mazhab menyebabkan kehilangan kepercayaan diri, membuat mereka merasa kemampuannya lebih rendah dari ulama sebelumnya (Al-Qarni, 2006). Dari sikap ini, muncul anggapan bahwa:
 - 1) Setiap orang dewasa harus mengikuti satu mazhab fiqh dan tidak boleh keluar dari mazhab tersebut.
 - 2) Dilarang mengambil pendapat selain dari imam mazhab yang dianut (talfiq/mencampur aduk mazhab).
 - 3) Guru terdahulu lebih memahami makna nash daripada kita.
 - 4) Pendapat ulama mujtahid dianggap selalu benar dan sejajar dengan syari'at, sehingga dianggap sama dengan agama itu sendiri.
- e. Ulama terdahulu, termasuk pendiri mazhab dan pengikutnya, sangat produktif dan kreatif dalam ijtihad, menjelajahi hampir seluruh bidang, sehingga nampaknya memberikan sedikit ruang bagi ulama sesudah mereka untuk berijtihad. Bahkan, ijtihad mereka telah mencakup hal-hal yang belum ada atau terjadi (figh iftiradhi).
- f. Timbulnya ulama yang tidak kompeten, yaitu individu yang sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan ijtihad, tetapi secara paksa memutuskan untuk melakukannya dan mengeluarkan fatwa yang membingungkan masyarakat.
- g. Intervensi kekuasaan, baik dari sultan atau khalifah, yang mendorong untuk mengikuti mazhab yang dianutnya memiliki dampak besar terhadap praktik taklid. Selain itu, sultan hanya akan menunjuk qadhi dan mufii yang sejalan dengan mazhabnya (Black, 2006).
- h. Secara keseluruhan, pemerintahan tidak lagi memprioritaskan perkembangan ilmu pengetahuan, berbeda dengan perhatian yang ditunjukkan oleh masa Abbasiyah awal, seperti Harun al-Rasyid dan al-Amin (Musthafa, 2018). Khalifah lebih condong menghabiskan kekayaannya untuk pesta pora dan perilaku maksiat.

- i. Pecahnya kesatuan dan keutuhan pemerintahan Islam telah mengakibatkan penurunan kewibawaan dalam mengendalikan perkembangan hukum. Persaingan tidak sehat, baik di kalangan penguasa maupun ulama, menimbulkan penghasutan di antara mereka (Ridwan & Sodik, 2023).
- j. Fatwa yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah ditutup, dan cukup untuk memegang erat pada ijtihad-ijtihad yang telah dilakukan oleh ulama terdahulu (Nuraviva, t.t.).
- k. Munculnya kecenderungan masyarakat terhadap keinginan berlebihan terhadap harta (materialistik).
- l. Timbulnya saling kecurigaan di antara penganut mazhab, bahkan mencapai tingkat saling hina dengan tujuan membesarkan mazhab sendiri dan merendahkan mazhab lain, seperti:
 - 1) Penganut Imam Hanifah merendahkan penganut Mazhab Syafi'i, menyebut bahwa Imam Syafi'i bukan keturunan Quraisy, melainkan keturunan budak-budak Quraisy.
 - 2) Penganut Imam Malik menyatakan bahwa Imam Syafi'i adalah pembantu Imam Malik.
 - 3) Penganut Imam Syafi'i menyebut bahwa Ahmad bin Hambal adalah pembantu Imam Syafi'i.

Bahkan, ironisnya, mereka tak ragu-ragu untuk memalsukan hadis maudhu', seperti:

- 1) Penganut Hanafi meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: "Akan muncul seseorang di antara umatku bernama Nu'man, dia menjadi pelita bagi umatku. Akan ada juga seseorang di antara umatku bernama Muhammad Idris, yang lebih menyulitkan umatku daripada iblis."
- 2) Penganut Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: "Akan ada seseorang di antara umatku bernama Ahmad bin Hanbal, yang akan menjalankan sunnahku sebagaimana para nabi."
- 3) Bahkan Imam Ghazali terjebak dalam situasi semacam ini, seperti yang tertulis dalam kitab al-Manqul: "Abu Hanifah tidak dianggap mujtahid karena tidak menguasai bahasa Arab dan tidak memahami hadis."

Sementara faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran dan stagnasi melibatkan:

- a. Puncaknya perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan Kristen Eropa saat Renaisans.
- b. Serbuan bangsa Mongol yang mengakibatkan runtuhnya peradaban Islam yang telah dibangun selama berabad-abad.
- c. Kemunculan beberapa negara baru, baik di Eropa maupun di wilayah lain seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia, yang menyebabkan ketidakstabilan politik yang mempengaruhi perkembangan pemikiran.

Pembaruan Tasyri'

Bagi Muhammad Abduh dan mentornya Jamaluddin al-Afghani, kemunduran tradisi intelektual Islam merupakan faktor utama kemunduran agama. Inilah sebabnya dia begitu bersemangat memulihkan kebebasan intelektual manusia. Muhammad Abduh tampaknya lebih menghargai pendidikan dan ilmu pengetahuan daripada politik, berbeda dengan gurunya Jamaluddin al-Afghani (Nurhuda, 2022). Itu sebabnya dia bekerja keras untuk menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam dan membentuk kembali cara agama mendidik generasi muda. Namun bukan berarti kita mengabaikan bidang lain. Beberapa idenya diuraikan sebagaimana berikut.

Bidang Hukum Situasi Sosial umat Islam menginspirasi kebangkitan Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, ideologi jumud yang berkembang di kalangan umat Islam saat ini menjadi penyebab kemunduran umat Islam secara umum. Umat Islam menolak perubahan dan enggan menerimanya karena terpengaruh oleh pemahamannya terhadap jumud (Nurhuda, 2022). Mungkin keadaan inilah yang tidak disukai oleh Muhammad Abduh dan membuat umat Islam melupakan ajaran yang sebenarnya.

Oleh karena itu, Ia berusaha menyerukan kembalinya ajaran Al-Quran dan al-Sunnah, sebagaimana Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Ibn Abdullah al-Wahab. Namun, Muhammad Abduh tidak membatasi dirinya untuk Kembali kepada Al- Quran dan al-Sunnah, melainkan menafsirkan kembali secara kritis nilai Pendidikan studi banding. Untuk mengetahui tingkat ijtihad Muhammad Abduh, berikut contoh ijtihad Muhammad Abduh (Bahri & Oktariadi, 2018):

1. Ketika menjadi mufti, ia mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak serta merta mengikuti pandangan mazhab Hanafi, namun ia berusaha mengikuti pendapat para ulama atau melalui ijtihad dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an; contoh Muhammad Abduh membolehkan untuk memakan sesembelihan ahli kitab.
2. Ijtihad Muhammad Abduh terlihat pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa kebolehan bertayamum meskipun air ada tidak banyak lagi mereka sakit, tetap bagi musafir.

Dalam bidang hukum, pemikiran Abduh bertumpu pada tiga prinsip utama, yaitu Al-Qur'an sebagai sumber hukum syariat, perlawanan terhadap taklid, berpegang kuat pada akal dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Menurutnya syariat itu ada dua macam yaitu qat'i (pasti) dan zhanni (tidak pasti) (Abbas, 2014).

Hukum syariat yang pertama wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui dan mengamalkannya tanpa penjelasan, karena sudah jelas tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan hukum syariat jenis kedua datang dengan penetapan yang tidak pasti. Jenis hukum yang tidak pasti inilah yang menurut Abduh menjadi lapangan ijtihad para mujtahid. Dengan demikian, berbeda pendapat adalah sebuah kewajaran dan merupakan tabiat manusia.

Keseragaman berpikir dalam semua hal adalah sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Bencana akan terjadi ketika perbedaan pendapat dijadikan tempat berhukum dengan "taklid buta" tanpa berani mengkritik dan mengajukan pendapat lain. Sikap terbaik yang harus diambil umat Islam ketika menghadapi perbedaan pendapat adalah kembali kepada sumber aslinya, Al-Qur'an dan al-Sunnah. Setiap orang yang memiliki ilmu yang mumpuni maka dia wajib berijtihad, sedang bagi orang yang awam, bertanya kepada orang yang ahli dalam agama adalah sebuah kewajiban.

Ada dua hal yang melatarbelakangi Muhammad Abduh untuk menyerukan ijtihad, yaitu kebiasaan Masyarakat dan orientasi hidup (kebutuhan). Kehidupan manusia selalu berlanjut dan berkembang, dan didalamnya terdapat 15 Donohue, "Islam Dan Pembaharuan.", kejadian dan peristiwa tidak dikenal oleh manusia sebelumnya (Nurhuda 2022).

Ijtihad merupakan jalan yang ideal dan praktis untuk menghubungkan peristiwa-peristiwa hidup yang selalu muncul dengan ajaran-ajaran Islam. Jika

ajaran Islam tersebut harus berhenti pada penyelidikan ulama terdahulu, maka kehidupan manusia dalam masyarakat Islam akan menjadi jauh dari tuntunan Islam, sesuatu hal yang akan menyulitkan mereka, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan bermasyarakat (Juniarti & Abubakar, 2021).

Akibatnya ialah nilai Islam dalam jiwa mereka akan berkurang, karena kehidupan yang penuh dengan permasalahannya menjadi semakin berat, atau mereka tidak akan sanggup mengikuti arus kehidupan dan selanjutnya mereka akan terasing dari kehidupan itu sendiri, serta berlawanan kehidupan dan hukum hidup juga.

Simpulan

Tertutupnya ijtihad di masa setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah, menandai kemunduran fiqih Islam, dan kemunduran ini menyebabkan munculnya taklid. Sebagian orang menganggap periode ini sebagai periode stagnasi, meski kenyataannya dalam periode ini, para fuqaha menggali dan meneliti lebih dalam, menganalisis, mengolah, dan mengkritisi pendapat-pendapat para fuqaha terdahulu.

Menurut Muhammad Abduh, salah satu tokoh pembaharu Islam, dan mentornya Jamaluddin al-Afghani, kemunduran tradisi intelektual Islam merupakan faktor utama kemunduran agama. Inilah sebabnya dia begitu bersemangat memulihkan kebebasan intelektual manusia. Dalam bidang hukum, pemikiran Abduh bertumpu pada tiga prinsip utama, yaitu Al-Qur'an sebagai sumber hukum syariat, perlawanan terhadap taklid, dan berpegang kuat pada akal dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ia menyerukan ijtihad dalam ranah hukum yang zhanni (tidak pasti) dikarenakan Ijtihad merupakan jalan yang ideal dan praktis untuk menghubungkan peristiwa-peristiwa hidup yang selalu muncul dengan ajaran-ajaran Islam.

Referensi

- Abbas, N. (2014). Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme Dalam Islam. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(1)
- Al Qarni, A. (2006). *Memahami Semangat Zaman*. Serambi Ilmu Semesta.
- Amal, Taufik Adnan. (2004). *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*. Pustaka Alvabet

- Bahri, S., & Oktariadi, S. (2018). Konsep Pembaharuan dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Abduh. *Al-Mursalah*, 2(2).
- Bakry, M. M. (2019). Tajdid Dan Taqlid. *AL ASAS*, 3(2)
- Black, A. (2006). *Pemikiran politik Islam: dari masa Nabi hingga masa kini*. Penerbit Serambi.
- Budiwanti, E. (2000). *Islam Sasak; Wetu Telu versus Waktu Lima*. Lkis Pelangi Aksara.
- Ismail, F. (2020). Ilmu Fikih: Sejarah, Tokoh dan Mazhab Utama. *Bahsun Ilmy: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1)
- Jamil, Muhammad, et al. (2017). *Fikih Kontemporer: sebuah dialektika*.
- Juniarti, A., & H Abubakar, H. M. (2021). Menelisik isu Wahabi di Muhammadiyah Tahun 2012-2018. *Syams: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(1).
- Mustofa, A. (2018). Masa Keemasan Pendidikan Islam (Studi Tentang Peran Khalifah Harun Al-Rasyid Dalam Pendidikan Islam). *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2)
- Nuraviva, S. *Manajemen Peradilan Islam Di Era Abbasiya (Studi Komparatif Manajemen Peradilan Islam Masa Islam Klasik)*.
- Nurhuda, R. (2022). *Pembaharuan Hukum Islam*. *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1(2).
- Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir tentang Negara dan Hukum: Dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad 20*. Nuansa Cendekia.

